



P E N E T A P A N

NOMOR : 849/PDT.P/2023/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **H. SUWARNO**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Maret 1968
Pekerjaan : Mekanik
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Bertempat Tinggal di : Jl. Bauksit No. 25 A RT/RW 002/009 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang .
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 DESEMBER 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 849/PDT.P/2023/PN. MLG tanggal 4 Desember 2023 , telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573011303680007 atas nama H. SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968;**
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3573011208070993 atas nama H. SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968;**
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-31082023-0011 tertanggal 02 September 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968**;

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SD No. 04 OA oa 182091 atas nama SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 3573011112023085 atas nama H. SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968** dan MARYANI BINTI SURATMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor No. XE379618 atas nama SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1972**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan tahun lahir ke Kantor Imigrasi Kota Malang serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena tahun lahir Pemohon terdapat dua tahun lahir yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dengan: SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968** dan/ atau SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1972** adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968** yang tercatat di KTP dengan NIK 3524146304800002, KK dengan No. 3573010904190015, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-31082023-0011, Kutipan Akta Nikah Nomor 3573011112023085 dan Ijazah No. 04 OA oa 182091 dan/atau SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1972** yang tertera di paspor adalah satu orang yang sama;
- Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968** yang tercatat di KTP dengan NIK 3524146304800002, KK dengan No. 3573010904190015, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-31082023-0011, Kutipan Akta Nikah Nomor 3573011112023085 dan Ijazah No. 04 OA oa 182091;

Hal. 2 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah SUWARNO dengan tanggal lahir **13 Maret 1968**, sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap seperti tersebut di atas dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atas nama . H.SUWARNO. NIK : No. 3573011303680007, diberi tanda bukti, P-1
2. Fotokopi dari asli KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga H.SUWARNO. No. 3573011208070993 Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tanggal 15-04-2021, diberi tanda bukti, P-2;
3. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama SUWARNO. No. 3573-LT-31082023-0011 tanggal 02 –09-2023 , dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar No.O40a182091 tanggal 23 Mei 1984 atas nama SUWARNO diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA NIKAH No. 3573011112023085 antara H.SUWARNO dan MARYANI BINTI SURATMAN SURATMAN BIN KARSAN Tertanggal 10-11-2023 , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli PASPOR atas nama SUWARNO, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIAN ROSDIANA DEWI memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi anak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Suwarno yang lahir di Sidoarjo 13 Maret 1968 ;
- Bahwa pemohon beralamat di Jalan Bauksit No.25 A Rt.002 Rw.009 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk dinyatakan bahwa Suwarno dengan tanggal lahir 13 Maret 1968 yang tercatat di KTP dengan NIK 3573011303680007, KK No. 3573011208070993 dan Suwarno dengan tanggal lahir 13 Maret 1972 yang tertera di paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon ingin berobat di Malasia ;
- Bahwa atas perubahan tahun kelahiran pemohon tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan ;

2. Saksi MOHAMMAD ROFIUDDIN , memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi menantu pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Suwarno yang lahir di Sidoarjo 13 Maret 1968 ;
- Bahwa pemohon beralamat di Jalan Bauksit No.25 A Rt.002 Rw.009 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk dinyatakan bahwa Suwarno dengan tanggal lahir 13 Maret 1968 yang tercatat di KTP dengan NIK 3573011303680007, KK No. 3573011208070993 dan Suwarno dengan tanggal lahir 13 Maret 1972 yang tertera di paspor adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon ingin berobat di Malasia ;

Hal. 4 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN MG



- Bahwa atas perubahan tahun kelahiran pemohon tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6(enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.

Hal. 5 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang dengan nama **SUWARNO** dengan tanggal lahir **13 Maret 1968** yang tercatat di KTP dengan NIK 3573011303680007, KK No. 3573011208070993 dan **SUWARNO** dengan tanggal lahir **13 Maret 1972** yang tertera di paspor adalah satu orang yang sama;;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 6 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk Suwarno NIK : NIK 3573011303680007, bertujuan membuktikan Identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 adalah Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor No. 3573011208070993 atas nama kepala keluarga Suwarno, membuktikan jika Pemohon berdomisili di Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35573-LT-31082023-0011 tanggal 2 September 2023 , yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, atas nama Suwarno membuktikan jika Pemohon dengan nama Suwarno dengan tanggal lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 1968 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : O4OAoa182091 tanggal 23 Mei 1984 atas nama Suwarno , dengan tanggal lahir 13 Maret 1968 ;

Hal. 7 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari bukti P-5 Fotocopy kutipan akta nikah No. 357311112023085 antara H.SUWARNO dan MARYANI BINTI SURATMAN SURATMAN BIN KARSAN Tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dimana nama Pemohon H.Suwarno tanggal lahir 13 Maret 1968 sesuai dengan yang tertera pada yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Fotocopy PASPOR atas nama Suwarno tanggal lahir 13 Maret 1972 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemohon ternyata tergambar secara runtun data Pemohon yang tercatat nama **Suwarno** dengan tanggal lahir Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 1968 yang tercatat di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB No. O4OAoa182091 atas nama Suwarno tanggal Lahir 13 Maret 1968 dan Paspur atas nama Suwarno tanggal lahir 13 Maret 1972 dan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu DIAN ROSDIANA DEWI dan MOHAMMAD ROFIUDDIN yang menerangkan bahwa SUWARNO yang tercatat dalam KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB No. O4OAoa182091 atas nama Suwarno tanggal Lahir 13 Maret 1968 dan Paspur atas nama Suwarno tanggal lahir 13 Maret 1972 dan adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan klarifikasi asal usul / identitas pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon sebagai kelengkapan administrasi ;

Menimbang tujuan permohonan pemohon adalah menyatakan bahwa nama SUWARNO lahir tanggal 13 Maret 1968 yang tertulis di KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB No. O4OAoa182091 dan/atau Suwarno tanggal lahir 13 Maret 1972 yang tertulis di paspor adalah orang yang sama untuk keperluan menyamakan identitas dan menyesuaikan nama Pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, demi menghindari



kesulitan administrasi kependudukan dan catatan sipil di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan pemohon harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 23 tahun 2014 pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama SUWARNO dengan tanggal lahir 13 Maret 1968 yang tercatat di KTP dengan NIK 3524146304800002, KK dengan No. 3573010904190015, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-31082023-0011, Kutipan Akta Nikah Nomor 3573011112023085 dan Ijazah No. 04 OA oa 182091 dan/atau SUWARNO dengan tanggal lahir 13 Maret 1972 yang tertera di paspor adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah SUWARNO dengan tanggal lahir 13 Maret 1968 yang tercatat di KTP dengan NIK 3524146304800002, KK dengan No. 3573010904190015, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-31082023-0011, Kutipan Akta Nikah Nomor 3573011112023085 dan Ijazah No. 04 OA oa 182091;
4. Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah SUWARNO dengan tanggal lahir 13 Maret 1968, sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini, SELASA, tanggal 19 NOVEMBER 2023 oleh kami KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu ROSNI, SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti

Hal. 9 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ROSNI, SH, M.H

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum..

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. ATK : Rp.60.000,-
3. Penggandaan : Rp.2.400,-
4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,-
5. Meterai Penetapan : Rp.10.000,-
6. Redaksi Penetapan : Rp.10.000,-
7. Sumpah : Rp.40.000,-
- J u m l a h : Rp.162.400,-

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 10 Penetapan Nomor : 774/Pdt.P/2022/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)